

Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala

Ali Maskur & Sukiram

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

IKIP Veteran Semarang

Email : alimaskur@walisongo.ac.id

Abstract: This paper tries to elaborate on the assistance efforts to create a curriculum that is child-friendly and human rights-friendly. Assistance is done at PAUD of Basmala Grobogan. The child is the future determinant of a nation. The guarantee of the rights and protection of children is to ensure the fulfillment of the rights of the child, in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human nature and dignity, and get protection from violence and discrimination for the realization of quality Indonesian children, morality and prosperity absolutely necessary to ensure a good growth mentally, spiritually and socially. Early childhood education provides a basic foundation and character formation in the golden age of children in life. A good curriculum and learning method and ensuring the rights of children and human rights are absolutely given for the child's future in the form of non-discrimination, the best interests of the child, survival and development, respect for children's opinions.

Abstrak: Tulisan ini mencoba menguraikan upaya pendampingan pembuatan kurikulum yang ramah hak anak dan hak asasi manusia. Pendampingan dilakukan di PAUD Basmala Grobogan. Anak adalah penentu masa depan suatu bangsa. Jaminan hak dan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera mutlak diperlukan untuk menjamin tumbuh kembang baik mental, spritual dan sosial. Pendidikan anak usia dini memberikan landasan pokok dan pembentukan karakter di masa emas anak dalam meniti kehidupan. Kurikulum dan metode pembelajaran yang baik dan menjamin diberikannya hak anak dan hak asasi manusia mutlak diberikan demi masa depan anak berupa non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak.

Kata Kunci: perlindungan, hak anak, kurikulum, pendidikan anak usia dini

PENDAHULUAN

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keturunan yang kedua (Purwadarminta, 1997: 29). Secara yuridis anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia. Dalam kenyataannya, anak mengalami kompleksitas persoalan dan bersinggungan dengan berbagai sistem yang berkembang seperti institusi pendidikan, pemerintah bahkan negara. Karenanya karakteristik anak tidak lepas dari apakah visi pembangunan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan terintegrasi dalam sistem pembangunan, upaya maksimal terhadap perlindungan hak anak (Joni dan Zulchaina, 2004: 23).

Anak merupakan penentu nasib suatu bangsa di masa mendatang. Namun, seringkali anak dibelenggu aturan mengabaikan keberadaan anak dengan segala hak-haknya, bahkan menjadi menjadi korban kekerasan. Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal dan non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya (Zuhriah, 2008: 23).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gerusan globalisasi, dan perkembangan industri menjadi penyebab memudarnya nilai-nilai kasih sayang, sopan santun dan penghargaan yang rendah terhadap etika, moral, dan agama. Hubungan orang tua, guru dan anak menjadi sangat formal dan mengabaikan nilai kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 5 ayat (1) butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya“ (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 122). Hal prinsip yang harus difahami dalam perlindungan terhadap anak adalah prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak *the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 122). Hak-hak anak dapat ditelusik , antara lain : Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989 (Atmasasmita, 1997: 85). Konvensi hak anak ini merupakan hukum internasional

yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia (Joni dan Tanamas, 1999: 33).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Basmala yang berada di desa Gubug kabupaten Grobogan adalah penyelenggara pendidikan berbasis pendidikan luar sekolah yang mendidikasikan pendidikan untuk anak belia (*toodler*) yang tentu dituntut untuk menjamin keberadaan hak anak dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan pendampingan terhadap PAUD Basmala dengan judul: Kurikulum Peduli Hak Anak dan Hak Asasi Manusia (Pendampingan Penyusunan Kurikulum Paud Basmala sesuai UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tulisan ini akan menguraikan dan menjawab tiga rumusan masalah, pertama, Apakah kurikulum di PAUD Basmala sudah sesuai dengan Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia? Kedua, Bagaimana merumuskan kurikulum berbasis Perlindungan Hak Anak dan Hak Asasi Manusia ? dan ketiga, Bagaimana mengimplentasikan kurikulum berbasis Perlindungan Hak Anak dan Hak Asasi Manusia ?

HAK ANAK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM DI INDONESIA

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“*, ini memberikan landasan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Jaminan terhadap hak anak merupakan tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Artinya, seorang anak harus memperoleh hak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya.

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi:

- Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
- Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
- Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
- Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).

- Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
- Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
- Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
- Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
- Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
- Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
- Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
- Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
- Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
- Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
- Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
- Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
- Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
- Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
- Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dirinya (Pasal 64).
- membahayakan Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
- Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
- Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
- Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
- Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).

- Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
- Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
- Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

Lebih detail, prinsip perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terkait pada beberapa hal.

- a. Nondiskriminasi
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*).
Dalam semua tindakan yang menyangkut anak maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Ini merupakan hak yang paling mendasar bagi anak dan hak setiap manusia yang paling asasi.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
Penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Darwan, 2003: 146).

PENYUSUSAN KURIKULUM PAUD BASMALA

PAUD Basmala dikelola oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai satuan Pendidikan Nonformal merupakan prakarsa pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM Basmala merumuskan beberapa macam program yang layak untuk dilaksanakan sesuai potensi dan sumber daya yang ada dan bertujuan mencetak generasi berkarakter dengan lima ciri utama. Pertama, Kerja Keras, Penanaman karakter yang di tanamkan di PKBM Basmala kepada peserta didiknya adalah senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah konsep kerja keras ditanamkan pada peserta didik agar dalam mengikuti ketrampilan dan pada saat mandiri bisa memupuk jiwa pantang menyerah dengan cara olah hati.

Kedua, Disiplin. Disiplin di terapkan pada peserta didik agar semua pelaksanaan ketrampilan dan pembelajaran bisa mencerminkan budaya saling kooperatif dengan teman dan pengelola. Ketiga, Tanggung Jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan tugas atau kewajiban yang di lakukan oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Penanaman tanggung jawab di maksud agar peran yang ada bisa terlaksana dengan bagus.

Keempat, Mandiri. Karakter mandiri di PKBM basmala di lakukan untuk menanamkan kemandirian setelah peserta didik menyelesaikan kegiatan ketrampilan maupun pembelajaran. Dan kelima, Kreatif. Kreatif sangat diperlukan dan di tanamkan dalam penumbuhan karakter dalam berbagai hal. Di bidang ketrampilan batik kreatifid harus ada karena kalo tidak kreatif motif akan stag / tidak jalan dan peminatnya pun akan berkurang, begitu juga kreatif pada seorang.

Penanaman karakter adalah *feeling* atau perasaan tentang moral, berkaitan dengan ini peserta didik di beri pengertian tentang bagaimana pengetahuan yang di dapat dari tahap sebelumnya untuk merasakan, sebagai contoh pada penanaman pilar karakter kerja Keras peserta didik diminta untuk menjadi seseorang yang pantang menyerah dalam melakukan pekerjaan (ketrampilan), Disiplin peserta didik diminta untuk bagaimana kita sebagai seseorang harus melakukan kedisiplinan agar pekerjaan selesai tepat waktu disiplin tidak hanya soal kehadiran dilembaga tapi disiplin dirumah dan dilingkungan keluarga, Tanggung jawab pada karakter tanggung Jawab peserta didik diminta untuk senantiasa melakukan kegiatan sehari hari dengan penuh tanggung jawab, hal ini berkaitan dengan rasa olah Hati yang berkaitan dengan seseorang harus berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotic. Mandiri peserta didik di PKBM Basmala untuk bisa merasakan kemandirian setelah mengikuti kegiatan pada usia PAUD anak anak diajarkan untuk mandiri (melakukan aktivitasnya dengan sendiri contoh memakai sepatu, makan, untuk yang mengikuti ketrampilan peserta didik untuk bisa menghasilkan produk sendiri. Sedangkan aspek karakter tentang penanaman kreatif peserta didik di dorong untuk bisa menemukan hal hal yang kreatif hal ini bertujuan untuk hasil yang memuaskan dan selalu berinovasi.

Beberapa tahapan ditempuh dalam penyusunan kurikulum PAUD Basmala. Pertama, *Brain storming*. Langkah awal adalah mengumpulkan stakeholder terdiri dari pengelola (pengurus PAUD Basmala), guru dan pendamping, Himpaudi, orang tua murid, komite sekolah, dan tokoh masyarakat untuk curah pendapat tentang pengalaman selama ini dalam melakukan pembelajaran. Masing-masing

diberi kesempatan untuk memberikan komentar, masukan dan saran atas pengalaman masing-masing.

Ini menjadi bekal bagi Tim untuk melihat secara komprehensif kurikulum, pembelajaran dan hasilnya selama ini. Sesuai dengan perlindungan hak anak dan hak asasi manusia atau masih belum mencakup hal tersebut.

Kedua, Penyusunan Dokumen. Dokumen disusun oleh tim pengembang kelompok kerja kurikulum. Tim ini bertugas pada beberapa hal penting, diantaranya; Melakukan analisis konteks, Menyusun draft kurikulum berbasis hak anak dan hak asasi manusia, Melakukan review dan perbaikan, dan Finalisasi Dokumen dan pengusulan pengesahan dokumen.

Dokumen terkait Sistematika Kurikulum PAUD basmala terdiri atas lima bagian. Bagian awal adalah profil lembaga. Ada empat poin yang harus dipenuhi; Profil Satuan Lembaga PAUD (penyelenggara, pengelola dan pendidik), Sejarah singkat Satuan lembaga PAUD, Alamat Dan Peta Lokasi Satuan lembaga PAUD, dan Status Satuan lembaga PAUD (negeri/swasta, izin operasional, akreditasi, dll). Bagian kedua berupa dokumen pokok yang meliputi; pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Penyusunan KTSP PAUD dan Dasar Operasional Penyusunan KTSP PAUD), Visi, Misi Dan Tujuan Satuan PAUD, karakteristik satuan PAUD, struktur dan muatan kurikulum, Kalender Pendidikan, dan program tahunan. Bagian ketiga, dokumen pendukung, Program Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (Contoh), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (Contoh), Penilaian Pembelajaran (Contoh). Bagian keempat, penutup, Isi dengan kata-kata penutup, bagian kelima lampiran, meliputi; Kalender Pendidikan, Program Tahunan Satuan PAUD, Program Semester Satuan PAUD, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan RPPM) (Contoh), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) (Contoh), Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan/ Pembelajaran anak, Tata Tertib Satuan PAUD, Dll. yang perlu.

Ketiga, menyusun Hasil Kinerja berupa lembar kerja. Lembar Kerja pertama berisi tentang rumusan latar belakang penyusunan kurikulum. Paud basmala menyusun rumusan latar belakang yang mencerminkan kebutuhan akan pemenuhan hak anak dan hak asasi manusia bagi anak didik di PAUD. Pendidikan anak usia dini menjadi dasar bagi penyiapan manusia yang berkualitas di masa datang. Oleh karena, PAUD harus dirancang dengan memperhatikan perkembangan anak, perubahan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan perlindungan hak dan hak asasi manusia. Memahami kondisi

tersebut maka PAUD Basmala memandang perlu untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan PAUD.

Keberadaan kurikulum sangat penting karena sebagai acuan penyelenggaraan dan pengelolaan keseluruhan program dan pelaksanaan pembelajaran, juga dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan, program keseluruhan kegiatan pembelajaran.

Kurikulum bertujuan untuk memberikan acuan bagi pengelola dan pendidik dalam menyusun program layanan, kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain yang mendukung pencapaian keberhasilan anak, memberikan informasi tentang program layanan PAUD yang diberikan oleh satuan PAUD kepada peserta didik.

Lembar kerja berupa program kerja tahunan PAUD basmala. Berdasarkan hasil pendampingan, program kerja disusun untuk memperkokoh pemenuhan hak anak dan hak asasi manusia. Program kerja pada semester 1 terdiri atas lima kompetensi dasa. Pertama, nilai moral dan agama, seperti; Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan-Nya, Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan, Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab, Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur, Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman, Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, Mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia, Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa, dan Menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia.

Kedua, aspek sosial emosional, meliputi; Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan, Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar (mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara) untuk melatih kedisiplinan, Memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian, Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya, Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama, Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri, Mengenal emosi diri & orang lain, Mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri, Menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar, Mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan minat diri dengan cara yang tepat.

Ketiga, aspek bahasa, meliputi; Memahami bahasa reseptif (Menyimak dan membaca), Memahami bahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal), Mengenal keaksaraan awal melalui bermain, Menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif (menyimak dan membaca), Menunjukkan

kemampuan berbahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal), Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya.

Keempat, aspek kognitif, berupa; Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu, Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif, Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif, Mengenal benda-benda disekitarnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi & ciri-ciri lainnya), Mengenal lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi), Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll), Mengenal teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dll), Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif, Menyampaikan tentang apa dan benda-benda disekitar yang dikenalnya (nama, warna, bentuk, ukuran, sifat suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya) melalui berbagai hasil karya, Menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dll tentang lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi), Menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh dll tentang lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll), Menggunakan teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dll) untuk menyelesaikan tugas & kegiatannya.

Kelima, fisik motorik, meliputi; Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus, Mengetahui cara hidup sehat, Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus, Mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Keenam, aspek seni, berupa; Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis, Mengenal berbagai karya dan aktivitas seni, Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Keseluruhan aspek di atas dijalankan dengan ketentuan dilaksanakan 2 jam tatap muka tiap minggu, 1 jam tatap muka sama dengan 30 menit. Dengan demikian dari seluruh aspek yang ada, selama satu semester terdapat durasi 1020 menit untuk tatap muka. Keenam aspek di atas juga dilaksanakan pada semester II dengan jam tatap muka yang berimbang.

STANDARISASI GURU PAUD BASMALA

Pendidik/guru anak usia dini PAUD Basmala dibekali empat karakteristik. Pertama, Menanamkan Kebaikan Tanpa Pamrih. Karakteristik yang terwujud dalam memberikan layanan pembelajaran dan bimbingan dengan penuh

perhatian dan kasih sayang. Hal ini sangat penting karena pendidikan anak usia dini hasilnya baru terlihat beberapa tahun kemudian atau bahkan setelah anak-anak dewasa. Karenanya, sangat penting bagi guru PAUD Basmala menanamkan dalam diri bahwa mendidik seperti menanam kebaikan tanpa pamrih dan ikhlas karena Allah SWT.

Kedua, Membangun Citra Diri Positif Anak. Peran guru dalam membangun citra diri positif pada anak sangat penting. Salah satu upayanya adalah tidak boleh diberikan nilai angka atau huruf di raporinya, tetapi hanya berupa uraian dan komentar dari guru berdasar portofolio selama proses pembelajaran. Nilai dengan angka dan huruf akan memvonis anak pintar, sedang dan bodoh. Penggantian dengan simbol/gambar mobil, bunga menjadikan anak-anak bersemangat untuk mengerjakan tugasnya dengan baik, karena setelah selesai pendidik akan menempelkan stiker di lembaran bukunya.

Guru selalu memberi komentar positif kepada setiap pendapat yang dilontarkan oleh anak. Kebanyakan Pendidik jarang memberikan pujian kepada anak, tetapi lebih banyak mengkritik dan memarahi anak baik secara verbal maupun non verbal. Sekali anak dipermalukan, ia kan takut, gemeteran ketika harus menjawab pertanyaan pendidik, sehingga ia menjadi tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. Seorang pendidik perlu menampilkan etika membangun citra positif anak melalui perilaku-perilaku : santun, tulus, mencintai anak, memberikan pujian dan menciptakan kesenangan anak dengan melabel atau memberi cap negatif anak.

Ketiga, Pendidik sebagai Model/Tokoh Idola Anak. Bagaimana ciri-ciri pendidik yang menjadi idola murid-muridnya, antara lain; a) Anak bersemangat kesekolah, anak-anak tidak sabar bersekolah dan hari-hari libur menjadi hari yang membosankan. b) Anak akan mengatakan sayang atau suka kepada pendidiknya kalau ditanyakan apakah mereka menyayangi pendidiknya, c) Anak selalu merindukan pendidiknya. dan d) Anak akan mengerjakan tugas yang diberikan, karena tidak ingin mengecewakan pendidiknya. Seorang pendidik harus berusaha menumbuhkan rasa percaya diri murid-muridnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang (etika kepribadian) sehingga membuat murid-muridnya mau bekerja keras untuk menyenangkan pendidiknya. Guru harus menjadi panutan dan mampu mempengaruhi perilaku anak.

Keempat, Mendidik dengan Mencelupkan Diri. Seorang pendidik yang berhasil adalah yang dapat mencelupkan dirinya secara menyeluruh, pikiran, dan perasaan, dapat membangun personal dengan murid- muridnya, mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif, mampu mengelola emosi dengan baik, mampu menghidupkan suasana yang menarik dan menyenangkan agar anak

senang berjalan/bermain. Pendidik bukan berarti harus sempurna, tetapi diharapkan untuk memperbaiki dan mengontrol terus tindakannya agar tetap dijadikan model konkrit bagi murid-muridnya.

Guru PAUD Basmala dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mampu menyatu dengan dunia anak, tidak menciptakan jarak. Sehingga bisa berbagi ilmu kapan dan di mana saja. Beberapa persiapan dalam pembelajaran dalam menerapkan kurikulum berdasar Hak anak dan hak asasi manusia adalah : Pertama, Guru anak usia dini harus pintar membawa diri. Dengan karakter yang baik, ia menjadi teladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, melakukan persiapan dengan baik. Tidak hanya persiapan materi pelajaran, persiapan fisik dan batin juga sangat penting. Menyiapkan APE (alat peraga edukasi) dan beberapa keperluan untuk mendukung proses pembelajaran.

Ketiga, tidak menyimpan dendam atau marah pada anak-anak didiknya, karena ia tahu bahwa anak-anak usia dini adalah usia pembentukan karakter yang paling efektif. Keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan. Menciptakan sesuatu yang baru dalam hal metode pembelajaran. Mengajar bukan lagi sesuatu kewajiban, namun sebagai sarana belajar untuk menjadi manusia yang semakin kreatif. Kelima, memiliki sifat yang menjaga dan melindungi. Mengarahkan anak-anak didik untuk melakukan hal positif, selalu memberi motivasi. Mampu tampil sebagai orang tua saat anak-anak didiknya berada di sekolah.

Keenam, ketulusan berkarya adalah modal utama dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu, melainkan lahan menabur kebaikan. Ia bahagia melihat anak-anak didiknya semakin hebat dalam segala hal, baik pengetahuan maupun karakternya.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, terdapat tiga simpulan utama. Pertama, Perlindungan dan jaminan hak anak mutlak diperlukan untuk menjamin tumbuh kembang anak, kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang ada selama ini dirasa belum sempurna dalam mengadaptasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, PAUD Basmala melakukan peninjauan atau review kurikulum yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan dengan adanya jaminan dan perlindungan hak anak dan hak asasi manusia melalui tim kerja. Dan ketiga, Adanya kurikulum berdasar UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan kepada anak didik untuk dapat

tumbuh kembang fisik, mental dan sosial sehingga diharapkan menjadi generasi emas yang membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwadarminta, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z, 2004, *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama.
- Erfaniah Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Press, Malang.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, Raja Grafindo Utama, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1997, et.al., *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya, Bandung.
- Prints, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.